



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah di Kota Blitar dan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pakaian seragam sekolah di Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pakaian Seragam Sekolah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pakaian Seragam Sekolah dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 [www.jdih.kemdikbud.go.id](http://www.jdih.kemdikbud.go.id) Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH



## Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pakaian Seragam Sekolah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Pakaian seragam sekolah pada Peraturan ini untuk :
  - a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik TK;
  - b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik SD; dan
  - c. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik SMP.
- (2) Jenis Pakaian seragam sekolah terdiri dari :
  - a. Pakaian Seragam Nasional;
  - b. Pakaian Seragam Kepramukaan;
  - c. Pakaian Seragam Khas Daerah; dan
  - d. Pakaian Seragam Identitas Khas Sekolah.
- (3) Warna Pakaian Seragam nasional untuk :
  - a. TK adalah kemeja putih, celana/rok warna biru muda;
  - b. SD adalah kemeja putih, celana/rok warna merah hati; dan
  - c. SMP adalah kemeja putih, celana/rok warna biru tua.
- (4) Model Pakaian seragam sekolah terdiri dari :
  - a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra; dan
  - b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Pakaian seragam TK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri atas :
  - a. Pakaian seragam TK untuk peserta didik putra; dan
  - b. Pakaian seragam TK untuk peserta didik putri.
- (2) Uraian, bentuk, atribut dan kelengkapannya serta gambar model Pakaian seragam TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Pakaian seragam TK untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam SD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri atas :
    - a. Pakaian seragam SD untuk peserta didik putra; dan
    - b. Pakaian seragam SD untuk peserta didik putri.
  - (2) Uraian, bentuk, atribut dan kelengkapannya serta gambar model Pakaian seragam SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan tercantum dalam Lampiran II sebagai bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  - (3) Pakaian seragam SD untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam SMP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri atas :
  - a. Pakaian seragam SMP untuk peserta didik putra; dan
  - b. Pakaian seragam SMP untuk peserta didik putri.
- (2) Uraian, bentuk, atribut dan kelengkapannya serta gambar model Pakaian seragam SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan tercantum dalam Lampiran II sebagai bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pakaian seragam SMP untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 26 April 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada Tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

URAIAN, BENTUK, ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA  
SERTA GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM TK

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

1. Pakaian seragam nasional TK peserta didik putra, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna biru sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
  - c. rompi warna biru;
  - d. kaos kaki warna putih;
  - e. sepatu hitam; dan
  - f. topi biru.
2. Pakaian seragam nasional TK peserta didik putri, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. rok panjang warna biru sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - c. rompi warna biru;
  - d. kaos kaki warna putih;
  - e. sepatu hitam; dan
  - f. topi biru.
3. Pakaian seragam nasional TK peserta didik muslimah, dengan spesifikasi :
  - a kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b rok panjang warna biru sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;



- c. jilbab warna putih;
  - d. kaos kaki warna putih; dan
  - f. sepatu hitam.
4. Atribut pakaian seragam nasional TK, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut :
- a. badge TK dijahitkan pada saku kemeja;
  - b. badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
  - c. dasi warna biru dengan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

1. Pakaian seragam Pramuka TK peserta didik putra, dengan spesifikasi:
- a. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan pendek;
    - 3) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua;
    - 4) kerah model kerah *shiller*
    - 5) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan atas kanan dan kiri; dan
    - 6) rompi Warna Coklat tua terdapat 4 (empat) saku.
  - b. Celana:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) berbentuk celana panjang;
    - 3) memakai ban pinggang dan diberi karet elastik disisi kanan dan kiri;
    - 4) memakai saku bagian samping kanan dan kiri;
    - 5) panjang celana sampai mata kaki; dan
    - 6) memakai kancing dan resleting di bagian depan celana.
  - c. Tutup Kepala warna coklat tua;
  - d. Setangan Leher warna merah putih; dan
  - e. Kaos Kaki warna hitam.
2. Pakaian seragam Pramuka TK peserta didik putri, dengan spesifikasi:
- A. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan panjang;
    - 3) memakai lidah bahu;

- 4) kerah model kerah *shiller*;
  - 5) memakai lipatan hiasan melintang di dada;
  - 6) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; dan
  - 7) rompi Warna Coklat tua terdapat 4 (empat) saku.
- b. Rok:
- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
  - 2) panjang sampai mata kaki;
  - 3) lipat searah tanpa saku; dan
  - 4) memakai ban pinggang dan diberi karet elastik disisi kanan dan kiri.
- c. Tutup Kepala warna coklat tua;
- d. Setangan Leher warna merah putih;
- e. Kaos Kaki warna hitam.

### C. PAKAIAN SERAGAM KHAS DAERAH

1. Pakaian seragam Khas Daerah TK peserta didik putra, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna hitam model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
  - c. kaos kaki warna hitam; dan
  - d. sepatu hitam bercorak.
2. Pakaian seragam Khas Daerah TK peserta didik putri, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. rok panjang warna hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - c. kaos kaki hitam; dan
  - d. sepatu hitam bercorak.
3. Pakaian seragam Khas Daerah TK peserta didik muslimah, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja batik lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;



- b. jilbab warna hitam;
  - c. rok panjang warna hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - d. ikat pinggang warna hitam; dan
  - e. kaos kaki putih di atas mata kaki; dan sepatu hitam bercorak.
4. Gambar Motif Pakaian seragam Khas Daerah/Batik






#### D. PAKAIAN SERAGAM IDENTITAS KHAS SEKOLAH

- 1. Pakaian seragam khusus yang bercirikan khas sekolah diatur tersendiri oleh masing – masing sekolah menyesuaikan dengan karakter, histori dan visi sekolah.
- 2. Atribut yang dikenakan dapat menyesuaikan dengan atribut pada seragam nasional dan dapat diberi tambahan atribut lainnya yang ditentukan.
- 3. Pakaian seragam khusus harus mengedepankan kerapian,kesopanan, dan kesederhanaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya lokal.
- 4. Pakaian seragam khusus untuk peserta didik putri muslimah mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan model dan warna seragam yang dipakai.









E. GAMBAR MODEL





1. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL TK

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan :</p> 	<p>Gambar Atasan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Putih</li> <li>2. Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Panjang</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Putih</li> <li>2. Kerah Rebah bulat</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Panjang</li> </ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Biru Benhur</li> <li>2. Celana Panjang</li> <li>3. Pinggang keliling karet</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Biru Benhur</li> <li>2. Rok Plisket Panjang</li> <li>3. Samping Karet</li> </ol>
<p>Gambar Rompi:</p> 	<p>Gambar Rompi:</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Seperti Gambar</li> <li>2. Warna Warna Biru Benhur</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Seperti Gambar</li> <li>2. Warna Warna Biru Benhur</li> </ol>

2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA TK

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan :</p> 	<p>Gambar Atasan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Muda</li> <li>2. Kerah <i>shiller</i></li> <li>3. Saku 2 (dua)</li> <li>4. Lengan Pendek</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Muda</li> <li>2. Kerah <i>shiller</i></li> <li>3. Lengan Panjang</li> </ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Tua</li> <li>2. Celana Panjang</li> <li>3. Pinggang keliling karet</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Tua</li> <li>2. Rok Plisket Panjang</li> <li>3. Samping Karet</li> </ol>
<p>Gambar Rompi :</p> 	<p>Gambar Rompi :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Seperti Gambar</li> <li>2. Warna Coklat Tua</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Seperti Gambar</li> <li>2. Warna Coklat Tua</li> </ol>

3. PAKAIAN SERAGAM KHAS DAERAH TK

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan:</p> 	<p>Gambar Atasan:</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Oranye</li><li>2. Kerah Tegak</li><li>3. Saku 1 (satu)</li><li>4. Lengan Panjang</li></ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Oranye</li><li>2. Kerah Rebah</li><li>3. Saku 1 (satu)</li><li>4. Lengan Panjang</li></ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Hitam</li><li>2. Celana Panjang</li><li>3. Pinggang keliling karet</li></ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Hitam</li><li>2. Rok Plisket Panjang</li><li>3. Samping Karet</li></ol>

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

URAIAN, BENTUK, ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA  
SERTA GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM SD

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

1. Pakaian seragam nasional SD peserta didik putra, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih di atas mata kaki; dan
  - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam nasional SD peserta didik putri, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja putih lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih di atas mata kaki; dan
  - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam nasional SD peserta didik muslimah, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. jilbab putih;

- c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - d. ikat pinggang warna hitam;
  - e. kaos kaki putih di atas mata kaki; dan
  - f. sepatu hitam.
4. Atribut pakaian seragam nasional SD, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut :
- a. badge SD dijahitkan pada saku kemeja;
  - b. badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
  - c. badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
  - d. badge nama sekolah dan nama Propinsi Jawa Timur dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
  - e. dasi warna merah hati dengan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dipakai saat upacara; dan
  - f. topi merah putih dengan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dipakai saat upacara.

#### B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

1. Pakaian Seragam Pramuka SD peserta didik putra, dengan spesifikasi:
  - a. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan pendek;
    - 3) memakai lidah bahu;
    - 4) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan kanan dan kiri; dan
    - 5) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.
  - b. Celana:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) berbentuk celana panjang;
    - 3) memakai ban pinggang dan diberi karet elastik disisi kanan dan kiri;
    - 4) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar dan diberi tutup;
    - 5) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup

(ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);  
dan

6) memakai kancing dan retsleting di bagian depan celana;

c. Tutup Kepala warna coklat tua;

d. Setangan Leher :

- 1) warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki;
- 3) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 4) dikenakan di bawah kerah baju.

d. Kaos Kaki warna hitam.

e. Sepatu warna hitam.

f. Tanda Pengenal terdiri dari :

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan; dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

2. Pakaian Seragam Pramuka SD peserta didik putri, dengan spesifikasi:

a. Kemeja:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan panjang;
- 3) memakai lidah bahu;
- 4) kerah model kerah *shiller*;
- 5) memakai lipatan hiasan melintang di dada;
- 6) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua;
- 7) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri; dan
- 8) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

b. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) memakai ban pinggang dan diberi karet elastik di sisi kanan dan kiri; dan
- 3) memakai retsleting di bagian belakang;

c. Tutup Kepala warna coklat tua;

d. Setangan Leher :

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki;
- 3) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 4) dikenakan di bawah kerah baju.

e. Kaos Kaki warna hitam.



- f. Sepatu warna hitam;
- g. Tanda Pengenal :
  - 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
  - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.
- 3. Pakaian Seragam Pramuka SD peserta didik muslimah, dengan spesifikasi :
  - a. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan panjang;
    - 3) memakai lidah bahu;
    - 4) kerah model kerah *shiller*;
    - 5) memakai lipatan hiasan melintang di dada;
    - 6) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua;
    - 7) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
    - 8) dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua; dan
    - 9) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.
  - b. Rok:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) berbentuk rok panjang sampai mata kaki;
    - 3) memakai ban pinggang dan diberi karet elastik di sisi kanan dan kiri;
    - 4) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat; dan
    - 5) memakai retsleting di bagian belakang.
  - c. Jilbab:
    - 1) warna coklat tua; dan
    - 2) ukuran menutup dada.
  - d. Tutup Kepala warna coklat tua; dan
  - e. Setangan Leher :
    - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
    - 2) berbentuk segitiga sama kaki;
    - 3) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
    - 4) dikenakan di bawah kerah baju.
  - f. Kaos Kaki warna hitam.
  - g. Sepatu warna hitam;

h. Tanda Pengenal :

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

C. PAKAIAN SERAGAM KHAS DAERAH

1. Pakaian Seragam Khas Daerah SD peserta didik putra, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna hitam, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Khas Daerah SD peserta didik putri, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. rok panjang warna hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Khas Daerah SD peserta didik muslimah, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. jilbab putih;
  - c. rok panjang warna hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - d. ikat pinggang warna hitam;
  - e. kaos kaki putih di atas mata kaki; dan
  - f. sepatu hitam.



4. Gambar Motif Pakaian seragam Khas Daerah/Batik







D. PAKAIAN SERAGAM IDENTITAS KHAS SEKOLAH

1. Pakaian seragam khusus yang bercirikan khas sekolah diatur tersendiri oleh masing – masing sekolah menyesuaikan dengan karakter, histori dan visi sekolah.
2. Atribut yang dikenakan dapat menyesuaikan dengan atribut pada seragam nasional dan dapat diberi tambahan atribut lainnya yang ditentukan.
3. Pakaian seragam khusus harus mengedepankan kerapian,kesopanan, dan kesederhanaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya lokal.
4. Pakaian seragam khusus untuk peserta didik putri muslimah mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan model dan warna seragam yang dipakai.






E. GAMBAR DAN MODEL

1. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SD





PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan:</p> 	<p>Gambar Atasan:</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Putih</li> <li>2. Putra Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Pendek</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Putih</li> <li>2. Putri Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Panjang</li> </ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Merah</li> <li>2. Putra Celana Panjang</li> <li>3. Pinggang keliling karet</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Merah</li> <li>2. Putri Rok Plisket Panjang</li> <li>3. Samping Karet</li> </ol>

2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SD

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan:</p> 	<p>Gambar Atasan :</p> 

PUTRA	PUTRI
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Muda</li> <li>2. Putra Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 2 (dua)</li> <li>4. Lengan Pendek</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Muda</li> <li>2. Putri Kerah Rebah</li> <li>3. Lengan Panjang</li> </ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Tua</li> <li>2. Putra Celana Panjang</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Tua</li> <li>2. Putri Rok Plisket Panjang</li> </ol>

3. PAKAIAN SERAGAM KHAS DAERAH SD

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan :</p> 	<p>Gambar Atasan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Abu- abu motif</li> <li>2. Putra Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Pendek</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Abu- abu motif</li> <li>2. Putri Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Panjang</li> </ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 

PUTRA	PUTRI
Spesifikasi : 1. Warna Hitam 2. Putra Celana Panjang	Spesifikasi : 1. Warna Hitam 2. Putri Rok Plisket Panjang

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

URAIAN, BENTUK, ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA  
SERTA GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM SMP

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

1. Pakaian seragam nasional SMP peserta didik putra, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam nasional SMP peserta didik putri, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, retsleting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam nasional SMP peserta didik muslimah, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. jilbab putih;

- c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipatan, hadap di kiri dan kanan bagian muka, retsleting di tengah bagian belakang, saku dalam di sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
  - d. ikat pinggang warna hitam;
  - e. kaos kaki putih; dan
  - f. sepatu hitam.
4. Atribut pakaian seragam Nasional SMP, kelengkapan dan penggunaannya :
- a. badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
  - b. badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
  - c. badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
  - d. badge nama sekolah dan nama Provinsi Jawa Timur dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;

## B PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

1. Pakaian seragam Pramuka SMP peserta didik putra, dengan spesifikasi:
- a. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan pendek;
    - 3) memakai lidah bahu;
    - 4) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
    - 5) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
    - 6) dimasukkan ke dalam celana.
  - b. Celana:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) berbentuk celana panjang;
    - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle);
    - 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
    - 5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar dan diberi tutup;
    - 6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);

- 7) memakai retsleting di bagian depan;
  - 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam;
  - c. Tutup Kepala :
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) berbentuk baret; dan
    - 3) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
  - d. Setangan Leher :
    - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
    - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
    - 3) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
    - 4) dikenakan di bawah kerah baju.
  - e. Kaos Kaki warna hitam;
  - f. Sepatu warna hitam;
  - g. Tanda Pengenal terdiri dari :
    - 1) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
    - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
2. Pakaian seragam Pramuka SMP peserta didik putri dengan spesifikasi:
- a. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan pendek;
    - 3) memakai lidah bahu;
    - 4) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya; dan
  - b. Rok:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) rok panjang sampai mata kaki;
    - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle);
    - 4) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
    - 5) memakai retsleting di bagian belakang;
    - 6) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan
  - c. Tutup Kepala warna coklat tua;
  - d. Setangan Leher :
    - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
    - 2) berbentuk segitiga sama kaki;
    - 3) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
    - 4) dikenakan di bawah kerah baju.



- e. Kaos Kaki warna hitam;
  - f. Sepatu warna hitam;
  - g. Tanda Pengenal :
    - 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
    - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
3. Pakaian seragam Pramuka SMP peserta didik muslimah, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
    - 2) lengan panjang;
    - 3) memakai lidah bahu;
    - 4) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya; dan
  - b. Rok:
    - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
    - 2) rok panjang sampai mata kaki;
    - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle);
    - 4) bagian depan dan belakang tanpa lipatan hanya menggunakan kupnat;
    - 5) memakai retsleting di bagian belakang; dan
    - 6) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
  - c. Jilbab:
    - 1) warna coklat tua; dan
    - 2) ukuran menutup dada.
  - d. Tutup Kepala warna coklat tua.
  - e. Setangan Leher :
    - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
    - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
    - 3) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
    - 4) dikenakan di bawah kerah baju.
  - f. Kaos Kaki warna hitam.
  - g. Sepatu warna hitam.
  - h. Tanda Pengenal :
    - 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
    - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

C PAKAIAN SERAGAM KHAS DAERAH

1. Pakaian Seragam Khas Daerah SMP peserta didik putra, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna hitam, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
  - c. ikat pinggang warna hitam;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Khas Daerah SMP peserta didik putri, dengan spesifikasi :
  - a. kemeja batik lengan panjang memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. rok panjang sampai mata kaki, warna hitam dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, retsleting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
  - c. ikat pinggang;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Khas Daerah SMP peserta didik muslimah, dengan spesifikasi:
  - a. kemeja batik lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
  - b. jilbab putih;
  - c. rok panjang sampai mata kaki, warna hitam dengan lipat, hadap di kiri dan kanan bagian muka, retsleting di tengah bagian belakang, saku dalam di sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
  - d. kaos kaki putih; dan
  - e. sepatu hitam.



4. Gambar Motif Pakaian seragam Khas Daerah/Batik



D. PAKAIAN SERAGAM IDENTITAS KHAS SEKOLAH

1. Pakaian seragam khusus yang bercirikan khas sekolah diatur tersendiri oleh masing – masing sekolah menyesuaikan dengan karakter, histori dan visi sekolah.
2. Atribut yang dikenakan dapat menyesuaikan dengan atribut pada seragam nasional dan dapat diberi tambahan atribut lainnya yang ditentukan.
3. Pakaian seragam khusus harus mengedepankan kerapian,kesopanan, dan kesederhanaan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya lokal.
4. Pakaian seragam khusus untuk peserta didik putri muslimah mengenakan jilbab yang disesuaikan dengan model dan warna seragam yang dipakai.





E. GAMBAR DAN MODEL

1. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SMP

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan:</p> 	<p>Gambar Atasan:</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Putih</li><li>2. Putra Kerah Tegak</li><li>3. Saku 1 (satu)</li><li>4. Lengan Pendek</li></ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Putih</li><li>2. Putri Kerah Tegak</li><li>3. Saku 1 (satu)</li><li>4. Lengan Panjang</li></ol>
<p>Gambar Bawahan:</p> 	<p>Gambar Bawahan:</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Biru</li><li>2. Putra Celana Panjang</li></ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna Biru</li><li>2. Putri Rok Panjang</li></ol>

2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA SMP

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan :</p> 	<p>Gambar Atasan :</p> 

PUTRA	PUTRI
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Muda</li> <li>2. Putra Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 2 (dua)</li> <li>4. Lengan Pendek</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Muda</li> <li>2. Putri Kerah Rebah</li> <li>3. Lengan Panjang</li> </ol>
<p>Gambar Bawahan :</p> 	<p>Gambar Bawahan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Tua</li> <li>2. Putra Celana Panjang</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Coklat Tua</li> <li>2. Putri Rok Plisket Panjang</li> </ol>

### 3. PAKAIAN SERAGAM KHAS DAERAH SMP

PUTRA	PUTRI
<p>Gambar Atasan :</p> 	<p>Gambar Atasan :</p> 
<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Hijau motif</li> <li>2. Putra Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Pendek</li> </ol>	<p>Spesifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna Hijau motif</li> <li>2. Putri Kerah Tegak</li> <li>3. Saku 1 (satu)</li> <li>4. Lengan Panjang</li> </ol>

PUTRA	PUTRI
Gambar Bawahan : 	Gambar Bawahan : 
Spesifikasi : 1. Warna Hitam 2. Putra Celana Panjang	Spesifikasi : 1. Warna Hitam 2. Putri Rok Plisket Panjang

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008